



PEMERINAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara
Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

E-mail : Kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 903/ 357/Dishut-KPHL LPK/I-2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (HPK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan hutan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagai mana pada huruf a diatas agar terarah dan terpadu perlu adanya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagai mana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.477/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-514-2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan hutan Rekening Nomor : 3.28.03.1.02.0001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Melaksanakan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor Rekening Kegiatan 3.28.03.1.02.0001
- KEDUA :** Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
NIP. 19720907199903 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip